

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan dalam Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk membentuk suatu Negara Hukum demokratis dan negara hukum konstitusional. Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas dasar hukum, maka Negara Indonesia menempatkan hukum ditempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Indonesia harus patuh dan tunduk kepada hukum itu sendiri bertujuan untuk memberikan keadilan, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.¹

Negara Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari Penyelundupan dengan modus pengangkutan antar Negara.² Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Sunarno, 2007, *Sistem dan prosedur kepabeanan di bidang ekspor*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 1

petugas bea dan cukai (*customs*) di sepanjang garis perbatasan di seluruh pabean republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.³

Sistem kepabeanan di Indonesia menganut azas self assessment,⁴ dimana importir diminta untuk memberitahukan didalam pemberitahuan impor jumlah, jenis dan harga barang. Dengan demikian semakin besar nilai transaksi barang impor diberitahukan importir semakin besar pula bea masuk yang harus dibayar importir. Sebaliknya semakin kecil nilai barang impor diberitahukan importir semakin kecil pula bea masuk yang dibayar importir. Hal ini menjadi titik yang sangat krusial karena menyangkut kewajiban fiskal bagi importir yang dapat mempengaruhi keuntungannya dalam transaksi perdagangan internasional. Di samping itu juga berpengaruh bagi pendapatan negara pengimpor dari sektor pajak internasional.⁵

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan, seperti bahan-bahan kebutuhan pangan, pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan barang-barang lainnya. Hal tersebut

³ *Ibid*, h. 2

⁴ Self Assesment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Lihat: Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2004, h. 98

⁵ Soenarno, 2011, *Modul Pengantar Nilai Pabean*, Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, h. 12.

membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau melakukan tindak pidana kepabeanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.⁶

Kondisi seperti ini yang menjadi peluang bagi para penyelundupan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar ke negara. Penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, dimana pelaku melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Tindak pidana penyelundupan yang terjadi salah satu bentuknya adalah penyelundupan barang impor. Hal ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara, maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk, serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh

⁶ Pakaya Ilham, *Tindak Pidana Pemberantasan Penyeludupan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen, Volume VIII No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018.

negara. Hal ini mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri, sehingga merugikan pihak pemerintah, di samping menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh negara, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.⁷

⁷ Purwito M, Ali, 2010, *Kepabeneran dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, h. 5

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi yang diberi tanggung jawab menghimpun bea masuk berkewajiban mengoptimalkan penerimaan negara. Pemberitahuan nilai transaksi barang impor yang tidak benar atau lazim disebut *under invoicing* tentu akan menggerus penerimaan negara. Dampak lainnya dari *under invoicing* adalah terancamnya produk dalam negeri sejenis karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tahu bahwa salah satu fungsi pungutan impor adalah sebagai *barrier* untuk melindungi produk dalam negeri.⁸

Eksistensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan memasukkan barang ke dalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas tindak pidana kepabeanan, Dimana tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal). Istilah penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) menurut Baharuddin Lopa dalam buku Yudi Wibowo Sukinto adalah:⁹

“Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi

⁸ Mohamad Jafar, 2011, *Mengurai Benang Kusut Penerapan Nilai Pabean Berdasarkan Nilai Transaksi*, Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, h. 24

⁹ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 39

formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa tindak pidana kepabeanan terutama dalam hal penyelundupan barang menyangkut mengenai pelanggaran dalam ekspor dan impor khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai dengan kebebasan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai.¹⁰

Sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan terhadap barang impor yang dibawa oleh sarana pengangkut, apabila pengangkutan barang tersebut tidak dilindungi oleh dokumen manifest (daftar rincian muatan/barang), membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum (termasuk menyembunyikan di dalam sarana pengangkut) hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) memberikan kewenangan sepenuhnya kepada penuntut umum untuk membuat perumusan surat dakwaan guna membuktikan kesalahan pada terdakwa,

¹⁰ Reza, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan*, Lex Administratum, Volume II No.3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014.

agar terdakwa tidak lepas dari dakwaan penuntut umum maka surat dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap (Pasal 143 ayat (2) KUHAP), Sehingga surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan putusan oleh hakim.¹¹

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan produk pengadilan yang termasuk dalam bagian kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 hasil amandemen ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya seperti peradilan umum dan sebagainya. Pasal 1 angka (11) KUHAP menyatakan:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan tetapi kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan: “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”

¹¹ *Ibid.*

Putusan hakim tersebut menurut Lilik Mulyadi disatu pihak berguna bagi terdakwa yaitu memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Sedangkan di lain pihak, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.¹²

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hukum acara pidana baik itu terhadap perkara tindak pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun terhadap perkara tindak pidana khusus seperti tindak pidana kepabeanan, maka dimungkinkan oleh hakim mengeluarkan putusan bebas apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti baik secara keseluruhan maupun sebagian dari unsur tersebut dan tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHP.

Di wilayah kabupaten asahan terjadi kasus tindak pidana di dalam Putusan Nomor 942/Pid/2021/PT Mdn , yaitu terdakwa Ahad Nazirin pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di KM

¹² Lilik Mulyadi, 2007, *"Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya)"* , Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 119

NORBU GT 228 disekitar perairan Tanjung Jumpul Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2.

Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ujianto (selaku komandan patroli Bea dan cukai) dengan 18 orang anggota personil yang bertugas melakukan patroli laut dan melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran kepabeanan dan cukai. Bahwa saksi Ujianto melakukan penindakan terhadap kapal KM Norbu GT 228 setelah mendapat informasi kalau KM Norbu GT 228 membawa/mengangkut barang-barang konsumsi tanpa dokumen kemudian dilakukan pemeriksaan di KM NORBU GT 228 ditemukan 660 karton barang-barang konsumsi eks impor illegal berupa 330 (tiga ratus tiga puluh) karton merek milo, 32 (tiga puluh dua) karton susu merk Dutch Lady, 48 (empat puluh delapan) karton merk Anlene, 63 (enam puluh tiga) karton permen merk Hacks, 16 (enam belas) karton merk Maggi Chicken Stok, 13 (tiga belas) karton sabun merk Summer Body Shampoo, 3 (tiga) karton obat- obatan, 2 (dua) karton makanan merk Madu @Soto bakar, 4 (empat) karton roti merk Cookies Song Kee World Trading, 100 (seratus) karton Sun Lac Low Fat, 30 (tiga puluh) karton susu merk Ovaltine, 3 (tiga) karton makanan merk Apollo, 5 (lima) karton makanan merk Sugar Cracker, 4 (empat) karton merk The Blend Ah Huat, dan 7 (tujuh) karton sepatu, yang disembunyikan dalam kompartemen kapal, yang

disimpan/disembunyikan antara lain dipalka kemudian ditutupi dengan terpal dan noda juga disimpan/disembunyikan dalam kompartemen kapal yang ditutup dengan papan kayu sehingga sulit dilihat.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap manifest kapal KM NORBU GT 228 yang dinahkodai Terdakwa, oleh tim patroli Bea dan Cukai ternyata barang-barang konsumsi eks impor yang dimuat dalam KM NORBU GT 228 tidak tercantum dalam manifest karena manifest tersebut tertulis NIHIL. Maka total kerugian Negara akibat barang konsumsi eks impor tersebut sejumlah Rp.251.641.875,00 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 942/Pid/2021/PT Mdn dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 288/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 2 Juni 2021, yang dimintakan banding yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan mengembalikan 1 (satu) unit kapal KM. Norbu GT. 228 No.858/PPj;

Putusan Hakim dalam kasus ini menurut penulis terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa karena telah terbukti melanggar Pasal 102 Huruf a dan Pasal 102 huruf e Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Karena berdasarkan

pertimbangan Hakim, unsur Pasal telah terpenuhi, dan dari fakta hukum selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST (Studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 942/Pid/ 2021/ PT.Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 942/Pid/2021/PT.Mdn?
3. Analisis hukum tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest (Studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 942/Pid/ 2021/ PT.Mdn).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 942/Pid/2021/PT.Mdn.
3. Untuk mengetahui analisis hukum tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest (Studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 942/Pid/ 2021/ PT.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, khususnya berkaitan dengan tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.

2. Manfaat secara praktis.

Dari hasil penelitian dapat Memberikan masukan bagi para penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana khususnya perkara tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan

yang relevan dengan pokok permasalahan.¹³ Kata *teoritik* atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹⁴ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹⁵

Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹⁶ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁷

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁸ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 92.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

¹⁵ Soetandyo Wigjosoebroto, 2012, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, h. 184

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 35

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 254

¹⁸ *Ibid.* h. 15

yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁹

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Tujuan Hukum, Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

- 1) Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibedakan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah

Jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan, walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan.²¹

Menurut Gustav Radbruch empat hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu :

1. Hukum itu positif artinya hukum itu adalah peraturan perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan kepada fakta.

¹⁹ *Ibid.*, h. 16

²⁰ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23

²¹ Soedikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty, h. 160.

3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.²²

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang telah diputuskan.²³ Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan makna pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi Jus Incertum, Ibi Jus Nullum* (di mana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).²⁴ Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁵

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum menciptakan suatu hukum yang konkret dan terbebas dari konsepsi abstrak yang akan menciptakan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif.²⁶

²² Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta Depublish, h. 51

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pradana Media Grup, h. 158.

²⁴ H. Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 82.

²⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, h. 95

²⁶ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 20.

Terdapat tiga hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Suatu hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Suatu hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan;
- c. Suatu fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping juga mudah dijalankan suatu hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁷

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

b. Teori Tujuan Hukum.

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, h. 292-293.

hukum ini harus menggunakan azas prioritas.²⁸

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁹

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum

²⁸ Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2024

²⁹ Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 11 Januari 2024

serta memelihara kepastian hukum.³⁰

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.³¹ Sementara, Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Van Apeldoorn menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai.

Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat.³²

Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam penelitian

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, h. 77

³¹ Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 11

³² Muchsin, 2006, *Ikhtisar, Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, h. 11

ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³³

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, h. 158

(*rechtsorde*).³⁴

c. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁵ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁶

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan, maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif.³⁷ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi

³⁴ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, h. 13

³⁵ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta, h. 58.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta UI Pres, h. 35.

³⁷ Redaksi Sinar Grafika, 2014, *KUHAP LENGKAP*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 204.

mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkrit.³⁸

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan dimana keinginan-keinginan tersebut sebagai wujud dari pemikiran badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga proses dari penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, h. 23

³⁹ Satjipto Raharjo, 2004, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, h. 24

⁴⁰ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, h 32

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁴¹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu :⁴²

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan dari terhadap sifat berbahaya pelaku kejahatan;
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum;
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan”.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi sendi-sendi kehidupan manusia, mengatur dan mengendalikan ketertiban hidup, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan manusia lain dalam berbagai interaksi yang harmonis dan damai. Hukum juga merupakan

⁴¹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, h. 23

⁴² Barda Nawawi Arief, 1998, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung, h. 13

peraturan tertulis yang dirancang dan dibuat oleh pihak yang berwenang yang bersifat memaksa guna mengatur kehidupan yang damai dan adil ditengah masyarakat. Hukum juga dapat dikatakan bahwa hukum berperan sebagai panglima dalam mengawal terlaksananya undangundang maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ditengah-tengah masyarakat, sehingga undang-undang maupun peraturan yang telah dibuat itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gejolak yang dapat merusak tatanan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

d. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain, hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.⁴³

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

⁴³ W.Sommermeijer, 2002, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, h. 23

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada tanggung jawab politik.⁴⁴

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti

⁴⁴ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 335.

bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan".⁴⁵

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).⁴⁶

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁴⁷

⁴⁵ Selly Masdalia Pertiwi, Tesis: *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22

⁴⁶ *Ibid*, h. 21

⁴⁷ *Ibid*, h. 14

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari Tindak Pidana Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest.

2. Kerangka Konsep.

Kerangka konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari

arti-arti yang berkaitan antara teori dan konsep dengan istilah yang diinginkan dan diteliti sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁴⁸

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.⁴⁹ Dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut :

1. Analisis hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁵⁰

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, h.103

⁴⁹ Tan Kamello, 2002, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, h.15.

⁵⁰ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, h.208

3. Mengangkut barang adalah membawa barang, pemuatan dan pengiriman barang, barang yang diangkut berarti suatu proses atau gerakan dari suatu tempat ketempat yang lain.⁵¹
4. impor adalah Impor menurut Undang-Undang Kepabeanan merupakan suatu kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean.

Daerah pabean yang dimaksud dalam hal ini meliputi wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat- tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinental yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.⁵²

5. Manifest adalah kumpulan dokumen, termasuk formulir, seperti deklarasi kargo dan bill of lading beranotasi, yang mencantumkan dan menjelaskan isi kargo dari pengangkut, kontainer, atau gudang. Pengangkut yang mengajukan manifes ke Direktur Pelabuhan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) harus menyertakan kutipan pengajuan AES, atau legenda pengecualian atau pengecualian untuk semua kargo yang diangkut.⁵³

F. Keaslian Penelitian

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa Karya Ilmiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister Ilmu Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

⁵¹ H.K Martono, 2011, *Transaportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Jakarta, PT RajaGrafindo, h. 6

⁵² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat 13

⁵³ https://help.cbp.gov/s/article/Article-1122?language=en_US diakses pada tanggal 02 desember 2023 pukul 01.30 Wib.

1. Peneliti oleh Andi Wulandari (NIM. B011181052) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Tesis Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing?
 - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing dalam Putusan: Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb?

2. Peneliti oleh Tri Satria Darmawan Hasibuan (NIM. 1906200595) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul Tesis Analisis Yuridis Tindak Pidana Importir Pakaian Bekas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana ketentuan hukum dalam tindak pidana importir pakaian bekas ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2006?
 - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana importir pakaian bekas?
 - c. Bagaimana analisis putusan hakim dalam tindak pidana importir pakaian bekas pada Putusan No. 5/Pid.Sus/2023/PN. Kis?

3. Peneliti oleh Ardiansyah (NPM. 13260051) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "Iblam" Jakarta dengan judul Tesis Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Nilai Transaksi Barang Impor Dalam Hukum Kepabeanan Dan Hukum Pembuktian Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus :Putusan Pengadilan Pajak Nomor. 53536/Pp/M.lxb/19/2014) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana ketentuan pembuktian nilai transaksi barang impor dalam hukum kepabeanan?
- b. Apakah penerapan hukum pembuktian nilai transaksi barang impor telah mencerminkan keadilan berdasarkan hukum kepabeanan dan hukum pembuktian di Pengadilan Pajak.?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: Analisa Hukum Tindak Pidana Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest (Studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 942/Pid/ 2021/ PT.Mdn) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode penelitian

Metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh

jawaban atas pertanyaan penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian, metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah kombinasi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum normatif adalah

Penelitian hukum dengan cara kepustakaan atau bahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya untuk menemukan ide, konsep, landasan dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁵⁵

Penelitian Yuridis Empiris adalah

Penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.⁵⁶

1. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada

⁵⁴ Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.10.

⁵⁵ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing Malang, h. 336

⁵⁶ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 34.

inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵⁷

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait Tindak Pidana Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest (Studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 942/Pid/ 2021/ PT.Mdn)

2. Metode pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁸

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan

⁵⁷ Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 52.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 93

menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait.

3. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:⁵⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi). Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- 4) Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 942/Pid/2021/PT.Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁵⁹ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT BumiLitama Sejahtera, h. 86.

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian yang memuat informasi secara relevan⁶¹

4. Alat Pengumpul Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet.

⁶⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, h. 67

⁶¹ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, h. 52

Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.⁶²

Selanjutnya pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dan tanya jawab antara peneliti terhadap narasumber untuk mendapatkan informasi secara lisan yang dapat menjelaskan masalah penelitian. Adapun wawancara dalam penelitian ini kepada Pejabat/Petugas Bea Cukai.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.⁶³

Semua data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data yang diperoleh dari wawancara sebagai data lapangan untuk mengokohkan dan/atau mendukung data analisis normatif, kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan

⁶² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 160

⁶³ Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 69.

menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam rumusan masalah.

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut.

BAB II

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM
MANIFEST**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁶⁵

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

⁶⁴ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 69

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 10

tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶⁶ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶⁷

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van*

⁶⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 35

⁶⁷ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung, h. 70

Strafrecht (WVS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁵

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut".

Akan tetapi, Simons telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :⁶⁸

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan

⁶⁸ <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada Tanggal 10 Januari 2024, Pukul 18.30 Wib.

suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁶⁹ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai *pantas untuk dihukum*, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.⁷⁰

Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte niet noodzakelijk wordt geacht.*”

⁶⁹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 33

⁷⁰ <http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada Tanggal 10 Januari 2024, Pukul 19.00 Wib

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁷¹

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :⁷²

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

⁷¹ Barda Nawawi Arif, 2006, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, h. 37

⁷² *Ibid.*, h. 38

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :⁷³

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku,

⁷³ *Ibid.*, h. 39

dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :⁷⁴

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

⁷⁴ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 22

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:⁷⁶

- a. *Misdaden : crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*
- c. *Overtredingen : contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari

⁷⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang; Setara Press, h. 72

⁷⁶ *Ibid.*

pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.⁷⁷ Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.⁷⁸

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik komisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa

⁷⁷ *Ibid*, h. 73

⁷⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 102.

pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.⁷⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁸⁰

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum),

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 78

ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁸¹

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:
- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁸²

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁸³

⁸¹ E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni AHMPH, h. 211

⁸² K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia, h. 32

⁸³ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2003, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, h. 26-27

- 1) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat)
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:⁸⁴

- a. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran.
- b. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
- c. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya.
- d. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, *alkoholisme*, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran.
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana.

⁸⁴ Saduran Moeljatno, 2002, *Kriminologi*, Jakarta; Bina Aksara, h. 86

- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah.
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana.
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat.
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral.
- g. Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Barang Impor Menurut Undang-Undang Kepabeanan.

1. Sejarah Bea Masuk Impor.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya, seperti halnya kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya ada di sepanjang masa. Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah *Customs* (bahasa Inggris) dan *Douane* (bahasa Perancis). Istilah *customs* muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang

dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu, karena pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan” maka istilah *customs*-lah yang muncul. Istilah *douane* berasal dari bahasa Persia, *divan*, yang artinya register, atau orang yang memegang register. Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak negara.

Penerapan Bea masuk impor atau tarif adalah suatu kebijakan yang sangat tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber pemasukan bagi negara sejak lama.⁸⁵ Dalam kasus negara modern, Amerika Serikat sebelum menetapkan pajak pendapatan sebagai salah satu pemasukan negara, telah melaksanakan kebijakan Bea masuk impor. Akan tetapi, tujuannya tidak hanya sebagai pemasukan negara saja, juga sebagai salah satu bentuk proteksi terhadap sektor-sektor tertentu di dalam negeri dari tekanan persaingan dengan barang impor. Begitu pula di Inggris, pada abad ke sembilan belas menerapkan kebijakan bea masuk impor pada produk-produk pertanian sebagai upaya untuk melindungi industri pertanian dalam negeri. Kebijakan ini terkenal dengan nama Corn Law.

Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerajaan-kerajaan di nusantara telah mengawali kegiatan pengawasan dan pemungutan Bea terhadap barang-barang yang melawati batas kerajaan. Berdasarkan catatan sejarah, beberapa kerajaan telah menjalin kerjasama hubungan dagang, diantaranya adalah kerajaan Singosari, Sriwijaya, dan

⁸⁵ Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 1997, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 12

Majapahit pada abad XIV dan Mataram Islam pada abad XVII. Berdasarkan sejarah yang berkaitan dengan hubungan antar negara, pungutan-pungutan bea terhadap barang-barang tersebut telah dimulai sekitar abad VI ketika terjadi hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Komoditas ekspor waktu itu diantaranya lada, rotan, cengkeh, dammar dan lainnya.

Pungutan bea masuk dan bea keluar, cukai dan menarik sewa atas tanah juga telah dilakukan oleh kesultanan Cirebon sebelum kedatangan VOC. Demikian juga kesultanan Banten yang pada tahun 1619 telah melakukan pemungutan bea (tol) laut sehubungan dengan adanya hak monopoli VOC di Jayakarta.

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan.⁸⁶ Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat "lokal" sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara nasional. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* dipakai untuk sebutan petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini).

Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti "Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai". Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoererechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise*/ cukai). Tugas

⁸⁶ *Ibid*, h. 23

memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Penjabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

2. Pengertian Impor.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan mendefinisikan pengertian impor, ekspor dan antar pulau (barang tertentu).⁸⁷ Dalam Pasal 1 Angka 13 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 2 bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Pengertian ekspor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.⁸⁸ Barang yang telah dimuat disarana pengangkut

⁸⁷ Abidin Zainal, 2011, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, h. 4

⁸⁸ Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2). Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian ekspor. Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan, untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Dimasukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar. Dengan demikian ekspor terjadi jika barang sudah keluar dari daerah pabean, jika sudah diajukan pemberitahuan pabean dan sudah dimuat ke sarana pengangkut untuk dibawa keluar daerah pabean.

Di dalam Undang-undang Kepabeanan pengangkutan barang antar pulau diatur dalam Pasal 4A. Dalam Ayat (1) dinyatakan bahwa terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean.⁸⁹ Dalam penjelasan Pasal 4A dinyatakan bahwa, pengawasan pengangkutan barang tertentu hanya dilakukan terhadap pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam daerah pabean melalui laut. Pengawasan pengangkutan tersebut bertujuan untuk mencegah

⁸⁹ Amir MS, 2002, *Kontrak Dagang Ekspor, Seri ke-2*, PPM, Jakarta, h. 13

penyelundupan ekspor dengan modus pengangkutan antar pulau atas barang-barang strategis seperti hasil hutan, hasil tambang, atau barang yang mendapat subsidi.

Dari penjelasan pasal tersebut terlihat bahwa yang dimaksud barang tertentu dalam Undang-undang Kepabeanan adalah barang antar pulau yang ditetapkan, bukan barang impor atau barang ekspor. Dengan demikian pengangkutan barang antar pulau adalah pengangkutan barang yang ditetapkan dari suatu tempat ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui laut. Penetapan barang antar pulau yang pengangkutannya diawasi oleh pihak pabean ditetapkan oleh instansi teknis terkait, misalnya Kementerian Perdagangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Lebih terfokusnya pengaturan sanksi administratif dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan disinyalir sebagai penyebab maraknya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan itu terdapat 24 pengaturan sanksi administratif, dengan sanksi minimal berupa denda sebesar Rp.1 juta dan sanksi maksimal berupa denda sebesar Rp.50 juta.

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuannya

diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111.⁹⁰ Sanksi maksimal dari ketentuan pidana itu terdapat pada pasal 102 B berupa pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sanksi minimal ditemukan pada Pasal 102 D. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan minimal 1 (satu tahun) penjara atau denda minimal Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Sanksi yang relatif ringan itu, terlebih lagi sanksi administratif yang hanya berupa denda, tidak dapat membuat para importir nakal maupun penyelundup jera. Namun demikian, perbaikan pelaksanaan kepabeanan tidak selalu tertumpu pada revisi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang yang baik tanpa realisasi di lapangan adalah suatu kelumpuhan. Perangkat-perangkat penunjang pelaksanaan peraturan pun harus juga dibenahi.

Undang-undang Kepabeanan Indonesia disusun antara lain juga berpedoman pada standar prosedur kepabeanan internasional. Standar prosedur kepabeanan internasional yang diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia ditetapkan dalam suatu kesepakatan yang dikenal dengan nama Kyoto Convention. Ketentuan mengenai pengangkutan barang antar pulau ditetapkan dalam Aneka Khusus E, bahwa yang dimaksud dengan "Prosedur pengangkutan barang antar pulau" adalah prosedur Pabean untuk, barang dalam peredaran bebas, dan barang impor yang belum

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

diberitahukan karena harus diangkut dengan kapal selain dari kapal pengimpor yang digunakan ketika barang tersebut tiba di daerah pabean; yang dimuat ke kapal di suatu tempat di dalam daerah pabean dan diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean yang sama untuk dibongkar.

Kewenangan pabean mengenai pengawasan dan penindakan atas barang impor, barang ekspor dan barang antar pulau (barang tertentu) diatur dalam Pasal 4A Undang-undang Kepabeanan. Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan dalam Undang-undang Kepabeanan. Hal ini berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang Kepabeanan yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lebih lanjut terhadap pengawasan pengangkutan barang tertentu jika tidak diatur oleh instansi teknis terkait, pengaturannya juga didasarkan pada ketentuan perundang-undangan Kepabeanan.

Pengertian mengenai penyelundupan dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1997 tertanggal 27 Mei 1967 yang dinyatakan sebagai berikut:⁹¹

“Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar Negeri ke Indonesia (impor)”.

⁹¹ Purwito M. Ali, 2010, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya, Cetakan Keempat*, Kajian Hukum fiscal FHUI, h. 7

Rumusan tersebut di atas terlalu luas dan tidak mencerminkan pengertian dalam arti yuridis, semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor, seperti penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuapan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor termasuk juga penyelundupan. Padahal pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian, namun sejajar dengan pengertian *Smuggling* atau *The New Grolier Webster Internasional Dictionary of The English Language* yang menyatakan :⁹²

“To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties (mengimpor atau mengekspor secara diam-diam dan bertentangan dengan hukum, tanpa membayar bea yang diharuskan menurut undang-undang)”.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tugas Dan Fungsi Bea Cukai.

Di negara Indonesia pelaksanaan tugas kepabeanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan bagian dari *World Custom Organization* (WCO). Sebagai sebuah instansi kepabeanan, direktorat Jenderal ini memiliki beberapa

⁹² *Ibid* h. 9

fungsi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya, fungsi dan tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah :

- a. Perumusan kebijakan tugas pokok teknis dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan ketatalaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok departemen keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara yang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹³

Didalam melaksanakan tugas-tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak hanya bekerja sendiri, akan tetapi juga bekerjasama dengan instansi-instansi lain oleh sebab keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri adalah sebagai salah satu aparat fiskal dan sebagai pengawas arus barang masuk dan keluar wilayah Indonesia, sehingga dapat dipastikan membutuhkan kerjasama dengan instansi lain baik dalam hal koordinasi maupun pengawasan. Hubungan kerjasama itu dapat dijelaskan sebagai berikut :⁹⁴

- a. Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Pajak. Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai unsur pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan PPN Impor dan PPh Impor dalam hal ini juga diberikan wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang

⁹³ Mochamad Anwar, 2001, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung, h. 159

⁹⁴ *Ibid* h. 161

Impor dan dibebani pelaksanaan pemungutan PPN Impor dan PPh Impor.

- b. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Anggaran. Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran merupakan instansi penunjang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan pegawai melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
- c. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kepentingan terhadap pengeluaran izin usaha dan perdagangan yang dipersyaratkan dalam proses transaksi ekspor dan impor.
- d. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dalam penyelesaian masalah-masalah pidana yang berkaitan dengan lalu lintas impor dan ekspor serta penyelesaian perkara penyelundupan.
- e. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen-Departemen Teknis yang terkait. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dengan izin pemasukan barang-barang tertentu yang diatur oleh departemen-departemen teknis yang terkait, seperti misalnya untuk barang-barang tentang perdagangan berhubungan dengan Departemen Perdagangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan.

1. Pengertian Kepabeanan.

Kepabeanan Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu: Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.⁹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pabean adalah instansi (jawaban, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara.⁹⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan norma disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya.

Pengertian kepabeanan berdasarkan UU Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar.⁹⁷ Jadi dapat ditarik kesimpulan, tindak pidana kepabeanan adalah perbuatan pengangkutan barang ke dalam dan ke luar daerah pabean yang melanggar ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat (1).

⁹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3.Cet 2, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, h. 807.

⁹⁷ Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan, Bidan Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Stragis*, Vol.XII,No.15/1/Puslit/agustus/2020.

Tindak pidana kepabeanan merupakan perbuatan melawan hukum yang terjadi selama pengawasan lalu lintas barang yang keluar atau masuk daerah pabean dan pengumpulan bea masuk yang mana dari tindak pidana kepabeanan yang timbulnya kerugian negara.

Tindak pidana kepabeanan terjadi pada saat melakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang keluar masuk daerah pabeanan dan pembebanan bea masuk. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Ada banyak jenis tindak pidana kepabeanan, termasuk impor dan ekspor barang yang tidak berdokumen, penghilangan atau pengurangan barang, dan jenis barang yang salah diberitahukan.

Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 111 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, hal ini dinilai baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan yang dikelompokkan sebagai tindak pidana kepabeanan dan sanksi pidana, termasuk pidana penjara, dan pidana denda, Namun hingga saat ini, tindak pidana kepabeanan masih sering terjadi.

Dalam bidang kepabeanan dan cukai, tindak pidana tidak diartikan kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari bea dan cukai ialah barang.⁹⁸

⁹⁸ Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pidana Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 381.

Umumnya yang berkaitan dengan pidana kepabeanan didominasi dengan tindak pidana penyelundupan, yang lainnya terkait dengan pemalsuan sampai pidana yang dilakukan oleh badan hukum.⁹⁹

2. Fungsi Kepabeanan.

Fungsi kepabeanan sendiri memiliki dukungan besar untuk perkembangan hukum serta untuk perekonomian negara. Salah satu fungsi penting dari kepabeanan untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan seperti pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor yang harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem.¹⁰⁰ Dengan fungsi kepabeanan, maka segala hal-hal yang mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam kawasan pabean akan lebih terarah.

Fungsi kepabeanan juga dimaksudkan untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan serta juga dipandang sebagai pengamat ekonomi dan pelaku usaha menghambat kelancaran arus barang , tidak efektif dan efisien, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga menghilangkan barrier dan birokrasi yang dinilai tidak ekonomis yang muncul secara berulang pandangan tentang perlunya diberlakukan kembali system pemeriksaan pra pengapalan barang oleh surveyor di luar negeri sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi

⁹⁹ Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, h. 107

¹⁰⁰ Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pidana Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

kepabeanan sebagaimana pernah diberlakukan pada tahun 1985- 1997 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi.¹⁰¹

Fungsi kepabeanan ini juga meliputi sebagai berikut, yaitu;¹⁰²

- 1) Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan bea keluar, yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh banyak orang.
- 2) Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan untuk identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut :
 - a) Penghitungan dan perhitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dan dari daerah pabean.
 - b) Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang menyangkut elemen data jenis dan jumlah barang, nilai barang,

¹⁰¹ *Ibid*, h. 4.

¹⁰² *Ibid*, h. 7.

negara asal dan tujuan, mengingat data perdagangan yang diambil dari sumber-sumber institusi pabean cenderung lebih akurat dan komprehensif bila dibandingkan dengan data yang diambil dari sumber yang lain. Pengamanan atas penguasaan data-data impor dan ekspor ini diperlukan untuk menghindarkan terjadinya penguasaan data oleh pihak yang tidak berhak yang dapat merugikan atau membahayakan kondisi kehidupan perekonomian nasional yang sehat.

- 3) Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak, dan sebagainya.
- 4) Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan kehidupan ideologi negara dan stabilitas politik di dalam negeri.
- 5) Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak, audio, atau visual bersifat pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda.
- 6) Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat

menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal di masyarakat.

- 7) Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat.
- 8) Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat.
- 9) Pencegahan atau penegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang berada dalam lingkungan alam.
- 10) Pencegahan atau penegahan pengeluaran benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.
- 11) Pencegahan atau penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Kepabeanan memiliki tiga fungsi yaitu sebagai sumber negara, fasilitas perdagangan, dan perlindungan masyarakat. Ketiga fungsi kepabeanan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber Pendapatan Negara Kepabeanan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dengan memungut bea masuk terhadap barang yang diimpor.

b. Fasilitas Perdagangan Fungsi sebagai fasilitas perdagangan merupakan fungsi yang sangat tampak pada kepabeanan yang mengatur terkait ekspor dan impor. Fungsi sebagai fasilitas perdagangan dapat dilihat dari bagian “menimbang” Undang-Undang Kepabeanan poin c sebagai berikut ;

Bahwa upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

c. Fungsi Perlindungan

- 1) Fungsi perlindungan dengan penarikan bea masuk dan bea keluar;
- 2) Melindungi industri dalam negeri dengan pengenaan bea masuk berupa bea masuk anti-dumping, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 23A dan 23C Undang-Undang Kepabeanan
- 3) Fungsi perlindungan melalui pembatasan dan larangan ekspor impor, penangguhan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran

intelektual, dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.

3. Jenis Tindak Pidana Kepabeanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan jenis-jenis tindak pidana kepabeanan, sanksi pidana ditempatkan dalam bab tersendiri yang terdiri atas Pasal 102 sampai dengan Pasal 111.

- a. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor (Pasal 102)
- b. Sanksi pidana terhadap penyelundupan ekspor (Pasal 102 A)
- c. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor dan ekspor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara (Pasal 102 B)
- d. Sanksi pidana terhadap pembuat dokumen pabean(Pasal 103)
- e. penyelundupan (Pasal104 huruf a)
- f. Sanksi pidana atas pengubahan data dari pembukuan (Pasal 104 Sanksi pidana terhadap pengakses dokumen elektronik (Pasal 103 A)
- g. Sanksi pidana terhadap pihak yang mengangkut barang hasil huruf b)
- h. Sanksi pidana atas penghilangan data dari dokumen kepabeanan (Pasal104 huruf c)
- i. Sanksi pidana atas penyediaan blangko faktur perusahaan asing (Pasal 104 huruf d)
- j. Sanksi pidana perusakan segel (Pasal 105)

- k. Sanksi pidana terhadap pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (Pasal 107)
- l. Sanksi pidana terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana (Pasal 108)
- m. Barang hasil tindak pidana penyelundupan dan alat angkut yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan dirampas untuk negara (Pasal 109).

Pasal 102 :

“Setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagai dimaksud Pasal 7A ayat (2) ;
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan berdasarkan Undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah).

Tindak Pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian yang dapat dihitung dengan sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian dengan nilai sejumlah uang, maka perkara tersebut bukan perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak ditemukan kerugian maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut.

Dari jenis penyelundupan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa penyelundupan bukan hanya dapat menyembunyikan barang impor dan ekspor saja, akan tetapi ada juga yang disebut dengan penyelundupan dalam bentuk administratif. Dimana penyelundupan dalam bentuk administrasi dapat dilakukan dengan memanipulasi data yang merupakan jumlah, jenis ataupun harga barang yang diimpor ataupun diekspor.

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan memperjelaskan tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari :

Setiap orang yang :

- 1) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhi pungutan negara di bidang ekspor;
- 3) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepada kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- 4) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- 5) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1). Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah). Pasal 102B Pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00,-(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00,- (seratus miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang :

- 1) Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan
- 2) Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan
- 3) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- 4) Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,-(lima miliar rupiah)

Pasal 103A

- 1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104 Setiap orang yang:

- 1) Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;

- 2) Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- 3) Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- 4) Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 107

Meliputi perbuatan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan atas kuasa yang di terimanya dari importir atau ekportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya. Pada dasarnya, pengangkut, importir, atau eksportir sebagai pemilik barang dapat menyelesaikan kewajiban pabean mereka. Namun, mengingat tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan Tata Laksana Kepabeanan, atau karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban Pabean, mereka diberi kemungkinan untuk memberikan kuasa penyelesaian kewajiban pabean tersebut kepada PPJK yang terdaftar di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 108

- 1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau

koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
 - b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- 2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
 - 3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
 - 4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 109

- 1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- 2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara. 2a. Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- 3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Pasal 110

- 1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.
- 2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 111

Tindak pidana di bidang Kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak diserahkan Pemberitahuan Pabean atau sejak terjadinya tindak pidana.

Pasal 111 C

- 1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepabeanan yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam KUHP Dalam Pasal 10 KUHP,

Terdapat dua macam hukuman pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati.
- 2) Pidana penjara.
- 3) Pidana kurungan.
- 4) Pidana denda.

b. Pidana Tambahan.

- 1) Perampasan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.

3) Pengumuman putusan hakim.

D. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest.

Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu di atur dalam *Staatsblads* No. 240 Tahun 1882, kemudian berturut-turut Undang- Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Yang dimaksud tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Pengaturan hukum mengenai barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia erat kaitannya dengan tindak pidana penyeludupan yang tergolong dalam tindak pidana kepabeanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tepatnya di pasal 102. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar itu diatur oleh negara, dan yang memiliki

tanggungjawab dalam keluar masuknya barang impor ke wilayah Indonesia dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, sehingga sejak saat itu sebagai konsekuensi yuridisnya segala macam hal baik dari persyaratan dokumen, prosedur dan pengeluaran barang harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya terkait bagaimana prosedur pengeluaran barang impor.

Barang impor yang masuk ke Indonesia harus senantiasa melalui berbagai rangkaian pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kegiatan pengawasan ini meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya, yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain, secara sederhana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai.

Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan merupakan dasar hukum untuk mengatur mengenai bea dan cukai, yaitu masuk dan keluarnya barang dari luar ke dalam Negara Indonesia. Hal ini tentu harus menjadi perhatian utama dikarenakan apabila tidak diatur mengenai kepabeanan akan mudah masuknya mengenai hal-hal yang dapat membahayakan kedamaian negara dan juga dapatnya barang-barang yang tidak diinginkan masuk kedalam internal negara Indonesia.

Tindak pidana mengenai Kepabeanan merupakan tindak pidana khusus karena hanya diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Dalam UU tersebut dijelaskan mengenai beberapa perbuatan pidana dalam bidang impor serta ketentuan pidananya dan dijelaskan pada Pasal 10B ayat(3) ketentuan barang impor yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut di atur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Pada saat ini peraturan menteri yang mengatur barang impor yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 1 Ayat (1) , ayat (2) dan ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menerangkan bahwa: (1) Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

(2) Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

(3) Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Kemudian pada Pasal 7A ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam manifestnya.”

Pada penjelasan UU tersebut bahwa yang dimaksud dengan manifest yaitu daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Sarana pengangkut dapat berupa kapal laut atau pesawat terbang. Sehingga dapat dikatakan, sebagaimana telah dimaksud, bahwa setiap sarana pengangkut yang memasuki daerah pabean haruslah mencantumkan barangnya kedalam manifest. Maka dari itu merupakan sebuah unsur perbuatan pidana apabila dengan sengaja tidak mencantumkan barang dalam manifestnya.

Pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pidana penyelundupan dalam hal ini di bidang impor dan ekspor, secara lengkap diatur dalam pasal 102 dan 102A UU Kepabeanan. Dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran tindak pidana penyelundupan di bidang impor dapat dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun, selain pidana penjara dapat juga dikenakan pidana denda sesuai yang disebutkan dalam pasal tersebut. Lebih lanjut bahwa pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 102 dan pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Persoalan yang menjadi sorotan adalah pasal 102 huruf a dimana pasal tersebut merupakan kriminalisasi dari kelengkapan administrasi. Perumusan pasal ini tidak melihat bahwa tiap pasal dalam undang-undang kepabeanan merupakan sub sistem yang saling menyatu. Pasal 102 huruf a jo. Pasal 7A ayat (2) tidak dapat dilepaskan dari pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006. Pada pasal 5 ayat (1) dan (2) secara *expressis verbis* dinyatakan bahwa pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean serta pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Dokumen manifest ketika diajukan oleh pengangkut saat masih berlakunya ordonansi bea setelah diterima petugas bea dan cukai dan diberi nomor pendaftaran disebut pemberitahuan umum (merupakan pemberitahuan pabean) sedangkan saat ini pemberitahuan pabeannya dinamakan BC 1.1.

Pengkriminalisasian pada pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tersebut pernah diatur dalam ordonansi bea bahkan lebih lengkap yaitu pada pasal 25 angka la. dinyatakan “dapat dipidana nahkoda yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian tidak atau kasip memenuhi peraturan-peraturan tentang penyerahan dokumen-dokumen pada waktu kedatangan kapal” dan pasal 25 angka lb.yang berbunyi: “Dapat dipidana nahkoda yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan-pemberitahuan atau daftar-daftar pemberitahuan yang dimaksud pada huruf a, termasuk dalamnya memberitahukan kurang jumlah barang-barang yang dikemas lebih dari 10% kurangnya; tidak menyelesaikan pemberitahuan umum atau Ordonansi bea menyatakan tindak pidana semacam itu dikualifikasikan pelanggaran dan diancam sanksi denda.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut.

Pasal 7 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut menyatakan bahwa Barang impor bawaan Penumpang atau barang 1mpor bawaan Awak Sarana Pengangkut terdiri atas:

- a. Barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipergunakan/ dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (*personal use*); dan/atau
- b. Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau barang impor yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (*non-personal use*).

Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean sedangkan dalam ayat (4) menjelaskan Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan:

- a. *Customs Declaration*; atau
- b. Pemberitahuan Impor Barang Khusus.

Dalam Pasal 12 menjelaskan bahwa :

- (1) Terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500. 00 (*lima ratus United States Dollar*) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.
- (2) Dalam hal nilai pabean barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a melebihi

batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pasal 13 menerangkan bahwa ;

- (1) Selain diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang merupakan barang kena cukai, diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak:
 - a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya; dan/atau
 - b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.
- (2) Dalam hal produk hasil tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas lebih dari 1 (satu) jenis produk hasil tembakau, pembebasan bea masuk dan/ atau cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis produk hasil tembakau lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal nilai pabean barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang merupakan barang kena cukai melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan

oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang yang bersangkutan.

Undang-Undang Kepabeanan mengatur beberapa perbuatan meliputi tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala pabean, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean, membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-undang Kepabeanan, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya atau dengan sengaja memberitahukan jenis/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Tindak pidana kepabeanan merupakan delik formil karena berdasarkan perumusan dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, dan delik tersebut telah selesai dilakukan sebagaimana tercantum dalam rumusan delik, diartikan sebagai tindak pidana larangan melakukan suatu perbuatan tertentu yang dimana dianggap telah selesai dengan dilakukan perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-

Undang yang berlaku. Tindak pidana kepubeanan dilakukan oleh Terdakwa merupakan delik karena dilakukan secara sengaja (*Dolus*) yang mempunyai arti tindak pidana dalam rumusan memiliki kesengajaan, serta perbuatan terbuat juga termasuk delik biasa artinya penuntutannya tidak memerlukan pengaduan, cukup dengan laporan dari setiap orang yang melihat atau mengetahui tindak pidana tersebut, tidak harus dengan pengaduan dari korban atau orang-orang tertentu.

1. Unsur Subjektif

Setiap orang, yaitu merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai dipertanggungjawabkan, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dirumuskan pasal bersangkutan. Unsur setiap orang merujuk pelaku yang melakukan sebuah tindak pidana. Setiap orang menunjukkan kepada siapa orang itu harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan kepadanya.¹⁰³

Melakukan suatu perbuatan tindak pidana tentunya terdapat peran pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tersebut. Setiap orang melakukan suatu perbuatan pidana maka orang tersebut tentunya adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Seseorang yang melanggar hukum pidana dan dikenakan sanksi harus memenuhi dua syarat pokok yaitu:

¹⁰³ Sandy Arista Putra dan Erma Rusdiana, "Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan Body Shaming Oleh Netizen", Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 1, Nomor 1 Tahun 2019, h. 8.

- a. Orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana.
- b. Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁰⁴

2. Unsur Objektif

Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 A, atau Pasal 102 B. Bahwa mengangkut dapat diartikan sebagai mengangkat atau membawa barang impor mengangkut lalu lintas keluar masuk barang pada daerah pabean.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur diatas, maka penerapan hukum materiil yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagai tindak pidana kepabeanan adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu atau orang perorangan dan badan hukum sebagai mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B.

Berdasarkan asas legalitas perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti unsur subjektif yaitu setiap orang, pelaku telah memenuhi unsur-unsur tersebut yakni dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana konsep pertanggungjawaban pidana yaitu:

¹⁰⁴ Amirullah, "Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 2, Nomor 2 Tahun 2012, h. 141.

- 1) Memahami arti dan akibat perbuatan sendiri
- 2) Memahami bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- 3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Diah Gustinati Maulani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia," *Fiat Justitia Jurnal Perspektif*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol 7. Nomor 1 Januari April 2013, h. 4.